



Bangunan Dibenahi Agar Ramah Difabel

YOGYA (MERAPI) - Pemerintah Kota Yogyakarta terus berupaya mewujudkan Yogyakarta sebagai kota inklusi, salah satunya menyusun aturan teknis yang mewajibkan seluruh bangunan gedung termasuk ruang terbuka dapat diakses oleh semua orang, termasuk difabel.

"Aturan ini juga menyasar pada bangunan atau gedung milik Pemerintah Kota Yogyakarta. Beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) sudah mulai membenahi bangunan gedung agar dapat diakses oleh semua orang," kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Kota Yogyakarta Agus Tri Haryono, Jumat (28/6).

Aturan teknis terkait gedung yang dapat diakses oleh semua orang tersebut tertuang dalam Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 39 Tahun 2019 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung yang ditetapkan akhir Mei.

Berdasarkan aturan tersebut, ketentuan pemberlakuan persyaratan kemudahan bangunan gedung diterapkan untuk berbagai jenis bangunan di antaranya, bangunan gedung baru, bangunan yang sudah ada, bangunan yang akan dilakukan perubahan, bangunan cagar budaya yang dilestarikan, serta bangunan gedung untuk fungsi darurat.

Peraturan tersebut juga diberlakukan untuk bangunan yang digunakan sebagai hunian, tempat ibadah, tempat usaha, sekolah hingga pelayanan kesehatan.

Dalam peraturan juga ditegaskan bahwa desain yang digunakan harus didasarkan pada prinsip universal yaitu memiliki akses mudah, efisien, ukuran memadai sehingga bisa dimanfaatkan oleh semua orang, penyandang difabel, anak-anak, lansia hingga ibu hamil.

"Penyempurnaan gedung-gedung milik Pemerintah Kota Yogyakarta agar bisa diakses dengan lebih baik dapat dilakukan dengan memanfaatkan dana desentralisasi yang dimiliki masing-masing OPD," ujarnya dilansir *Antara*.

Sementara itu, Kepala Bidang Bangunan Gedung DPUPKP Kota Yogyakarta Joko Budi Prasetyo mengatakan, sudah melakukan sosialisasi ke tiap OPD serta sejumlah instansi pelayanan di luar lingkup Pemerintah Kota Yogyakarta seperti perbankan terkait aturan aksesibilitas yang harus dipenuhi di bangunan. (*)-m

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas PUPKP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 22 Januari 2025
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005